

TUGAS AKHIR

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (STUDI HUKUM KEPOLISIAN RESORT LOMBOK TIMUR)



Disusun oleh:

Nama : WISNU YOGA SAPUTRA
NIM : 201910110311222

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025
TUGAS AKHIR**

**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PENYELESAIAN KECELAKAAN
LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL
DUNIA (STUDI HUKUM KEPOLISIAN RESORT LOMBOK TIMUR)**

Oleh :
WISNU YOGA SAPUTRA
201910110311222

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar kesarjanaan Dalam bidang Ilmu Hukum*



Dosen Pembimbing :

Dr. Haris , S.H., M.Hum
Yaris Adhial Fajrin S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PENYELESAIAN KECELAKAAN
LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL
DUNIA (STUDI HUKUM KEPOLISIAN RESORT LOMBOK TIMUR)**

Diajukan Oleh:

WISNU YOGA SAPUTRA

201910110311222

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 15 Juli 2025

Pembimbing Utama,



Dr. Haris, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Yaris Adhial Fajrin, SH., MH

Dekan,

Prof. Dr. Tunggal, SH., M.Hum



Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

WISNU YOGA SAPUTRA

201910110311222

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 15 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Haris, SH., M.Hum

Sekretaris : Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.

Penguji I : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Penguji II : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D



SURAT PERNYATAAN TUGAS AKHIR

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : WISNU YOGA SAPUTRA

NIM : 201910110311222

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (STUDI HUKUM KEPOLISIAN RESORT LOMBOK TIMUR)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



25 Juli 2025

Wisnu Yoga Saputra
Wisnu Yoga Saputra

ABSTRAKSI

Nama : Wisnu Yoga Saputra
NIM : 201910110311222
Judul : **ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (STUDI HUKUM KEPOLISIAN RESORT LOMBOK TIMUR)**
Pembimbing :
1. Dr. Haris, S.H., M.Hum.
2. Yaris Adhial Fajrin, S.H., M.H.

Peristiwa kecelakaan lalu lintas haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan, karena untuk melakukan penuntutan didepan hukum maka kejadian yang terjadi haruslah merupakan kejahatan. Sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh tindakan kelalaian atau kealpaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penyelesaian pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Kepolisian Resort Lombok Timur. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan metode Analisa data pada penelitian ini adalah Deskriptif Analitis. Jenis data yang dipakai dalam penulisan hukum ini adalah data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa proses penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur hukum (proses peradilan pidana) dan jalur non-hukum berupa musyawarah atau damai antara pelaku dan keluarga korban. Secara normatif, sesuai dengan ketentuan Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa wajib ditindaklanjuti melalui proses pidana, tanpa menggugurkan kewajiban pelaku untuk memberikan bantuan kepada ahli waris korban. Namun, dalam praktiknya di Lombok Timur, penyelesaian secara musyawarah atau damai lebih sering digunakan sebagai sarana utama dalam menyelesaikan kasus, dan tidak jarang menyingkirkan aspek pidana yang seharusnya dijalankan dengan mengedepankan pendekatan kekeluargaan dan perdamaian dibandingkan penegakan hukum formal.

Kata Kunci: kecelakaan lalu lintas, kelalaian, meninggal dunia.

ABSTRACTION

Name : Wisnu Yoga Saputra
NIM : 201910110311222
Title : **SOCIOLOGICAL JURIDICAL ANALYSIS OF TRAFFIC ACCIDENT RESOLUTION RESULTING IN DEATH (LEGAL STUDY OF EAST LOMBOK RESORT POLICE)**
Advisor : Dr. Haris, S.H., M.Hum.

Yaris Adhial Fajrin, S.H., M.H

Traffic accidents must be separated between violations and crimes, because in order to prosecute before the law, the incident that occurs must be a crime. While in traffic accidents, the crime that occurs is an unintentional crime or due to negligence or negligence. This study aims to determine the form of settlement of traffic violations that result in fatalities at the East Lombok Police Resort. The approach method used in compiling this legal writing is a sociological legal approach with the data analysis method in this study is Descriptive Analytical. The types of data used in writing this law are primary and secondary data. Based on the research results, it states that the process of resolving traffic accidents that cause fatalities is carried out through two channels, namely the legal channel (criminal justice process) and the non-legal channel in the form of deliberation or peace between the perpetrator and the victim's family. Normatively, in accordance with the provisions of Article 235 Paragraph (1) of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, every traffic accident that causes fatalities must be followed up through a criminal process, without eliminating the perpetrator's obligation to provide assistance to the victim's heirs. However, in practice in East Lombok, resolution through deliberation or peace is more often used as the main means of resolving cases, and often eliminates the criminal aspect that should be carried out by prioritizing a family and peace approach compared to formal law enforcement.

Keywords: *traffic accidents, negligence, death*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobbil 'alamin, Segala Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Analisis Yuridis Sosiologis Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi Hukum Kepolisian Resort Lombok Timur) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam kesempatan ini, izinkan penulis mempersembahkan skripsi ini untuk Almarhumah Mama tercinta Hadijah S.sos, yang telah berpulang ke ahmatullah. Walau raga Mama tak lagi hadir di dunia ini, doa, cinta, dan semua pengorbanan Mama selama hidup menjadi cahaya yang terus menyemangati langkah penulis hingga titik ini. Semangat, kasih sayang, dan nasihat Mama akan selalu hidup dalam hati penulis. Semoga segala ilmu yang penulis peroleh menjadi amal jariyah dan pahala yang terus mengalir untuk Mama di SurgaNya Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal Alamin. Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan mendalam kepada :

1. Yang tercinta Ayah penulis, Sukirman,. S.H. terimakasih telah menjadi sosok pertama yang mengajarkanku arti tanggung jawab, keikhlasan, dan keteguhan hati. Tak terhitung berapa banyak lelah dan peluh yang Bapak abaikan demi melihatku sampai di titik ini. Skripsi ini mungkin hanyalah selembar hasil akademik, tapi bagi penulis, ini adalah persembahan dari hati untuk segala cinta, pengorbanan, dan doa Bapak yang tak pernah berhenti. Terima kasih Bapakku, atas segalanya.

2. Saudariku tersayang, Kiki Famila Sahara dan Alifia Az-zahra Terima kasih atas semua dukungan kalian atas pelukan hangat saat aku ingin menyerah, atas kata-kata tegas saat aku hampir tersesat, dan atas kehadiranmu yang selalu ada bahkan tanpa harus diminta. Perjalanan ini tidak mudah, dan aku tahu, tanpa doa dan semangat dari kalian, mungkin aku tidak akan sampai di titik ini. Doa penulis di Nadi kalian dan penulis akan selalu menyayangi kalian sampai kapanpun.
3. Kepada keluarga penulis semuanya, terima kasih yang tak terbatas telah membantu penulis dalam setiap langkah, serta memberikan bantuan-bantuan yang tak terhingga baik itu moril maupun materil.
4. Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammdiyah Malang;
5. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum.,Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
6. Cholidah, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
7. Hj.Komariah, S.H., M.Si., M.Hum (alm) selaku dosen wali yang selalu membimbing dan memberikan support kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini;
8. Dr. Haris S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan motivasi dan juga inspirasi serta waktu, arahan, dan juga bimbingan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
9. Yaris Adhial Fajrin S.H. M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan pembelajaran pendewasaan yang tidak ternilai harganya, motivasi dan juga inspirasi serta waktu, arahan, dan juga bimbingan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
10. Seluruh Dosen maupun Instruktur dan Asisten Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, selaku pembimbing, motivator, serta partner penulis selama menjadi

mahasiswa yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;

11. Seluruh Staf serta para Karyawan dan Petugas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
12. kekasihku tersayang, Emelianisa Tsabet Assofi, S.H, yang tidak hanya menjadi pendengar setia di tengah lelah dan keluh penulis, tetapi juga menjadi penyemangat dalam diam dan jarak. Terima kasih atas segala bentuk dukungan, doa, dan kesetiaanmu yang tak tergoyahkan. Di saat aku hampir menyerah, kaulah yang menguatkan. Saat aku merasa sendiri, kaulah yang membuatku merasa cukup. Kebersamaan kita bukan sekadar hadir dalam suka, tetapi juga menemani dalam duka, dalam malam-malam panjang penuh kegelisahan dan air mata. Tanpa kehadiranmu, mungkin semangat ini tak akan seutuh ini. terima kasih telah percaya pada perjuanganku, bahkan saat aku sendiri mulai meragukannya. Semoga setelah semua perjuangan ini, kita bisa berdiri berdampingan tidak hanya sebagai dua insan yang saling mencintai, tapi sebagai dua pribadi yang saling menguatkan, membangun kehidupan yang diberkahi, dalam cinta dan ridha-Nya. Aamiin Ya Rabbal Alamin.
13. Sahabat dan kawan seperjuangan selama menjalani studi sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
14. Terakhir untuk diri saya sendiri, Wisnu Yoga Saputra, Terima kasih telah berjuang melewati semuanya, untuk segala kerja keras dan semangatnya, Terima kasih untuk tidak pernah menyerah. Menjadi apapun kamu nanti, jalan pernah lupa Mama dan Bapak yang sudah banyak berkorban, berdarah darah untukmu, jangan pernah lupa bagaimana jalan jalan itu pernah kamu lalui. Jangan pernah lupa siapapun yang pernah kamu temui, yang pernah memberimu seteguk air di tengah perjalanan panjangmu, yang pernah mengulurkan tangan sukarelanya kepadamu. Menjadi apapun kamu nanti, jangan pernah lupa bahwa Tuhan lah yang telah mengantarkan dirimu ke puncak perjalanan ini. Jika hari ini hidupmu masih menemui banyak jalan yang terjal, jangan pernah berhenti karena ini akan menjadi cerita

penting bagimu suatu hari nanti.

Akhir dari penulisan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan, hal tersebut didasari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Saran dan kritik yang bersifat membangun penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pihak lain yang membutuhkan serta menambah sumber keilmuan khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Billahitaufiq Wal Hidayah

Malang, 7 Juli 2025

Penulis

(WISNU YOGA SAPUTRA)



DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Judul/Cover	i
Lembar Pengesahan Setelah Ujian Tugas Akhir	iii
Surat Pernyataan	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel	xiv
Daftar Lampiran	xv
Daftar Pustaka	xviii
Sertifikat Plagiasi	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9
F.1. Metode Pendekatan.....	10
F.2. Lokasi Penelitian.....	10
F.3. Jenis Data	11
F.4. Teknik Pengumpulan Data	12
F.5. Studi Dokumen	13
F.6. Teknik Analisis Data.....	13
G. Sistematika Penulisan	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum Tentang Tindak Pidana	18
A.1. Pengertian Tindak Pidana	18
A.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	20
A.3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran lalu Lintas dan Kecelakaan Lalu Lintas.....	23
B.1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas	24
B.2. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas	26
B.3. Dasar Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	29

C. Tinjauan Umum Tentang Korban	31
C.1. Pengertian Korban Menurut Para Ahli.....	31
C.2. Konsep Korban Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	32
C.3. Konsep Korban Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.....	35
D. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Resort Kabupaten Lombok Timur..	37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Polres Lombok Timur	44
---	----


A. Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia menurut ketentuan undang-undang	46
A.1. Berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UU LLAJ)	47
A.2. Berdasarkan Kitab undang-undang Hukum acara pidana (KUHAP).48	
B. Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Luar Mekanisme Hukum Formal Atau Undang- Undang	53

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Tahun 2021 - 2024 Di Polres Lombok Timur	5
Bagan 1.1 Stuktur Organisasi Satlantas Polres Lombok Timur	43
Tabel 1.2 Data jumlah kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia yang diselesaikan Non Litigasi di Lombok Timur	45
Bagan 1.2 Alur Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Polres Lombok Timur	50



Daftar Lampiran


Surat tugas

Sertifikat Bebas plagiasi

Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir

Surat Permohonan Observasi

Bukti Penelitian



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Arif Budiarto dan Mahmudal. 2007. *Rekayasa Lalu Lintas*

Efendi, T. (2014). *Hukum Pidana Internasional*. Pustaka Yustisia.

Entah, A.R. (2016), *Indonesia: Negara Hukum Yang Berdasarkan Pancasila*. Seminar Nasional Hukum,2(1).

Margono, & Suyud. (2000). *ADR Alternatif Dispute Resolution & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Ghalia Indonesia Group.

Arif Rahman. 2022. *Mobil Dinas Dikendarai Anak Dibawah Umur Tabrak Dua Motor*

Muslan Abdurrahman. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang. UMM Press.

Ishaq. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung. CV ALFABETA.

Tongat., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang (UMM Press, 2020).

Teguh Prasetyo., *Hukum Pidana* (Jakarta. PT RajaGrafindo, 2010).

Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta. Sinar Grafika, 2018).

Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
(Jakarta. Ghalia Indonesia, 2000).

Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka, 2016).

Moeljatno. 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung. Rineka Cipta.

Naning Rondlon Awaloedin. 2003. *Mengairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*. Jakarta. Bina Ilmu.

JURNAL

Mahdi, A., Din, M., & Bantsyam, S. (2013). *Perdamaian Dalam Tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas*. *Jurnal Ilmu Hukum*. 1 (4), 67

Mahamud Marzuki, Peter. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada, Media

Sari, N., & Saleh, K. (2022). Tinjauan yuridis penerapan sanksi pidana pada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa menurut pasal 310 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 282-292.

Pratama, S. P. H., & Ardhya, S. N. (2023). Keadilan Restoratif Terkait Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(2), 153-161.

Mubalus, S. F. E. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Sorong Dan Penanggulangannya. *Sosced*, 6(1), 182-197.

Samsuadi, S., Nawis, S., & Ahmad, K. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Di Jalan Raya: Studi Di Kepolisian Resor

Maros. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(12), 1827-1843.

ERBIANSAH, E. (2022). KAJIAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI PROSES ADAT TOLAKI DI KABUPATEN KONAWE.

Helmi, R., & Danialsyah, M. (2022). Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Serdang Bedagai). *Jurnal Meta Hukum*, 1(1).

Kurniawan, M. S. D., Raharjo, S., & Nurharyanto, E. (2023). Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Dengan Pendekatan Restorative Justice. *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 7(1), 110-124.

Helmi, R. (2023). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Serdang Bedagai)* (Doctoral dissertation, Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).

Dewi, N. P. P., Kastama, I. M., Darman, I. K., & Peni, G. S. (2024). Perdamaian Dalam Kasus Pidana (Kecelakaan Lalu Lintas) Melalui Hukum Adat Di Desa Timpah. *Belom Bahadat*, 14(2), 68-86.

Hudori, A. (2024). *Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Melalui Proses Peradilan Adat Menurut Hukum Adat Bungo (Studi Di Wilayah Hukum Adat Desa Tanah Periuk Bungo)* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).

Rosadi, O. (2024). Peran Tokoh Adat Pada Proses Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalulintas yang Mengakibatkan Matinya Orang. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(1), 195-202.

Hadi, S. (2024). *Mediasi Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban*

Jiwa Menurut Hukum Pidana Islam Di Kota Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan
(Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

WAWANCARA

Wawancara Dengan IPTU M. Anhar Sebagai Kaur Bin Ops Satlantas Polres Lombok Timur

Wawancara Dengan IPDA Alam Primayogi R, S.H., Kanit Gakkum Satuan Unit Laka Lintas
Polres Lombok Timur



Lampiran : Sertifikat Bebas Plagiasi

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : WISNU YOGA SAPUTRA


Nim : 201910110311222

Dengan Judul Skripsi :

" ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PENYELESAIAN
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN
MENINGGAL DUNIA
(STUDI HUKUM KEPOLISIAN RESORT LOMBOK TIMUR)
"


Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

25/25
17




Malang, 26 Juni 2025


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum

